



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 10 ayat (5), Pasal 13 ayat (12), dan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan trid harma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mataram berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan trid harma perguruan tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat Unram adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
4. Jurusan adalah semua unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas Mataram.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui

- pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mataram.
 10. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada Universitas Mataram melalui seleksi masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 11. Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang masih mempunyai hak sebagai mahasiswa Universitas Mataram dan mahasiswa pindahan sesuai dengan tahun angkatannya di perguruan tinggi asal.
 12. Mahasiswa asing adalah WNA yang mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Mataram, yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Universitas Mataram.
 13. Mahasiswa berkebutuhan khusus atau penyandang berkebutuhan khusus (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan/hambatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif yang tepat agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal sehingga kelak mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat.
 14. Mahasiswa pindahan adalah mereka yang pindah dari program studi dalam satu fakultas, dan antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram, serta dari dan ke perguruan tinggi negeri lain.
 15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor pekerjaan.
 17. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 18. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

19. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
20. Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
21. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
23. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
24. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
25. Registrasi adalah pencatatan mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa.
26. Cuti Akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
27. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam laporan praktik kerja.
28. Kuliah Kerja Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KKM adalah kegiatan intra kurikuler yang mempunyai bobot kredit tertentu dan merupakan satu kesatuan beban kredit pada program yang terkait.
29. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian yang dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat.
30. Masa studi adalah jangka waktu paling lama yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan setiap jenjang program.
31. Sistem Blok adalah metode dalam kurikulum berbasis kompetensi yang mengintegrasikan semua disiplin ilmu kedokteran yang terkait dalam satu blok tertentu, yang implementasinya melalui beberapa model/kegiatan pembelajaran dengan menitikberatkan pada pembelajaran mandiri oleh mahasiswa (*student-centered learning*) dan meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar secara terus-menerus (*life-long learning*).
32. Yudisium adalah suatu hasil keputusan rapat pengurus fakultas/program tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan.

33. Wisuda adalah suatu upacara pengukuhan sebagai tanda mahasiswa telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.
34. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
35. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
36. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi.
37. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sistem tarif biaya kuliah yang diberlakukan di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia.
38. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
39. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup Unram, perguruan tinggi di luar Unram, atau institusi/lembaga di luar Unram.
40. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
41. Magang/Praktik Kerja adalah program selama satu sampai dua semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).
42. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas, yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan

- keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
43. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
 44. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
 45. Penelitian adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi.
 46. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
 47. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
 48. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan PKM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
 49. Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
 50. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara Unram dengan perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

Tujuan Pendidikan di Universitas Mataram secara umum adalah untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki kompetensi akademik yang mumpuni dalam

bidangnya, berwawasan global, sehingga mampu bersaing secara nasional dan internasional di era globalisasi.

BAB II SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 4

- (1) Administrasi Pendidikan di Universitas Mataram diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester dan Sistem Blok.
- (2) Sistem Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk Program Studi Pendidikan Dokter.
- (3) Tujuan umum penerapan SKS dan Sistem Blok adalah agar Universitas dapat memenuhi tuntutan pembangunan, memungkinkan penyajian program yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- (4) Tujuan khusus penerapan SKS adalah:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
 - b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
 - c. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat;
 - d. memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya;
 - e. memungkinkan pengalihan kredit antar fakultas, antar jurusan atau antar program studi dalam satu perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi lain; dan
 - f. memungkinkan kepindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain atau dari program studi yang satu ke program studi lain yang sejenis.
- (5) Tujuan khusus penerapan Sistem Blok adalah mengintegrasikan semua disiplin ilmu kedokteran yang terkait dalam satu blok tertentu, yang implementasinya melalui beberapa model/kegiatan pembelajaran dengan menitikberatkan pada pembelajaran mandiri oleh mahasiswa (*student-centered learning*) dan meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar secara terus-menerus (*life-long learning*).

Pasal 5

- (1) Sistem Kredit Semester menggunakan satuan kredit semester.
- (2) 1 (satu) sks terdiri berbagai bentuk pembelajaran:
 - a. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 1. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
1. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester; dan
- d. perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

Pasal 6

- (1) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Agustus.
- (2) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Setiap semester memuat sejumlah mata kuliah atau blok atau kegiatan, yang masing-masing diberi bobot yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).
- (4) Setiap mata kuliah atau blok atau kegiatan dapat mempunyai bobot sks tertentu.
- (5) Untuk memantau dan mengevaluasi kuantitas dan kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik tersebut pada ayat (3), universitas/ fakultas/jurusan/program studi mengadakan penilaian kegiatan akademik yang dilaksanakan pada setiap akhir semester dan/atau setiap akhir program akademik.
- (6) Apabila diperlukan dapat diselenggarakan kuliah semester antara di antara semester sepanjang memenuhi ketentuan Sistem Kredit Semester.
- (7) Ketentuan teknis tentang pelaksanaan kuliah semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Kuliah Semester Antara.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Program pendidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Mataram adalah Program Diploma/Vokasi, Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Pascasarjana.
- (2) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program yang memberikan penekanan pada pembentukan keahlian profesional atau keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu

bidang ilmu, teknologi atau seni, dengan beban studi sebagai berikut:

- a. Diploma IV paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun akademik setelah pendidikan menengah atas; dan
 - b. Diploma III paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dapat ditempuh paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun akademik setelah pendidikan menengah atas.
- (3) Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenjang pertama dari program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dapat ditempuh paling lama 13 (tiga belas) semester atau 6,5 (enam koma lima) tahun akademik.
- (4) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi dengan persyaratan keahlian khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Profesi Dokter ditempuh paling lama 9 (sembilan) semester atau 4,5 (empat koma lima) tahun; dan
 - b. selain Program Profesi Dokter ditempuh paling lama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun akademik dengan beban studi kumulatif paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
- (5) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program gelar setelah jenjang sarjana, terdiri atas:
- a. program Doktor yang mempunyai beban studi kumulatif paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun akademik yang ditempuh setelah menyelesaikan program Magister; dan
 - b. program Magister yang mempunyai beban studi kumulatif paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dapat ditempuh paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun akademik setelah program Sarjana.

Pasal 8

- (1) Unram dapat menyelenggarakan program percepatan.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Percepatan Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister (*fast track*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 9

- (1) Unram dapat menyelenggarakan kelas internasional.
- (2) Kelas internasional dapat diselenggarakan dalam bentuk program gelar dan program non-gelar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti program pendidikan dengan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan capaian pembelajarannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan program pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 11

- (1) Setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat mempunyai lebih dari 1 (satu) program studi.
- (2) Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh jurusan/bagian yang relevan, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
- (3) Setiap program studi sesuai dengan penjenjangannya mempunyai beban studi tertentu yang dinyatakan dengan jumlah sks dan lama studi tertentu yang dinyatakan dengan semester/blok.
- (4) Dalam hal tidak ada jurusan/bagian yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), program studi dapat diselenggarakan langsung di bawah fakultas yang dapat memberikan sumber daya yang paling relevan.
- (5) Dalam hal tidak ada fakultas yang paling relevan sebagaimana dimaksud ayat (4), program studi dapat diselenggarakan di bawah universitas.
- (6) Penyelenggaraan setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Dekan/Rektor.
- (7) Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor yang linear, ketua program studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (8) Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor yang tidak linear, ketua program studi bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (9) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

Pendidikan diselenggarakan melalui berbagai aktivitas yang terdiri atas kegiatan perkuliahan, praktikum, tutorial, resensi, diskusi, seminar, penelitian, kuliah kerja dan lainnya.

Pasal 13

- (1) Alokasi beban studi untuk tiap program studi disesuaikan dengan bobot dan jenis mata kuliah masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pengelompokan mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) merupakan mata kuliah yang berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat, terdiri atas Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dengan beban studi masing-masing paling sedikit 2 (dua) sks dan koordinasinya di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik;

- b. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) merupakan Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - c. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;
 - d. Kelompok Mata Kuliah Keterampilan Berkarya (MKB) merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, membentuk sikap dan perilaku dalam berkarya, serta memahami kaedah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (2) Setiap fakultas menetapkan beban sks untuk setiap mata kuliah sehingga mahasiswa mempunyai beban studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (3) Mata kuliah yang sama pada masing-masing program studi bobot kreditnya tidak harus sama.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI MAHASISWA, CUTI AKADEMIK, MANGKIR, DAN PINDAH KULIAH

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 14

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui jalur seleksi nasional dan jalur seleksi mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru bagi warga berkebutuhan khusus atau penyandang berkebutuhan khusus dilakukan melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dapat melalui program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, kursus singkat, pertukaran mahasiswa, *sandwich*, *credit transfer*, *summer course*, *joint degree* dan *double degree*.
- (4) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru bagi Warga Negara Asing (WNA) dapat melalui program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, kursus singkat, pertukaran mahasiswa, *sandwich*, *credit transfer*, *summer course*, *joint degree* dan *double degree*.
- (5) Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Registrasi

Pasal 15

- (1) Registrasi mahasiswa terdiri atas registrasi mahasiswa baru dan mahasiswa lama.
- (2) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. lulus seleksi nasional atau seleksi mandiri;
 - b. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dengan memperhatikan syarat-syarat khusus yang ditetapkan untuk program studi pilihannya;
 - c. membayar SPP/UKT; dan
 - d. sumbangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Unram.
- (3) Syarat-syarat registrasi mahasiswa lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. telah membayar SPP/UKT pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh universitas bagi yang mengambil cuti akademik;
 - c. menunjukkan surat keterangan aktif kembali dari Rektor bagi mahasiswa yang non aktif kuliah;
 - d. menunjukkan surat pencabutan skorsing dari Rektor/Fakultas/Program Studi bagi mahasiswa yang menjalani sanksi skorsing;
 - e. bukan mahasiswa putus kuliah atau *drop out*; dan
 - f. bukan mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga negara asing, berlaku syarat tambahan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan menjadi mahasiswa Unram kepada Rektor dan ditembuskan ke Direktur Jenderal Kelembagaan/Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. mendapat ijin belajar dari Direktur Jenderal Kelembagaan/Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. telah memenuhi persyaratan keimigrasian untuk belajar dan tinggal di Indonesia;
 - d. menyetujui untuk mematuhi peraturan dan pedoman akademik di Unram; dan
 - e. mempunyai penyanggah dana (sponsor) yang jelas selama belajar di Indonesia.

Bagian Ketiga Cuti Akademik

Pasal 16

- (1) Cuti akademik diatur sebagai berikut:
 - a. cuti akademik diajukan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sejak awal perkuliahan;

- b. cuti akademik baru boleh diajukan setelah mahasiswa mengikuti kuliah paling singkat 1 (satu) semester;
- c. cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa paling lama 3 (tiga) semester untuk program S1 dan S3, dan 2 (dua) semester untuk program Diploma dan S2, baik sekaligus maupun terputus-putus;
- d. masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif studi;
- e. selama masa cuti akademik mahasiswa tidak diwajibkan membayar UKT/SPP;
- f. mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah perkuliahan berjalan, UKT/SPP tidak dapat ditarik kembali;
- g. mahasiswa yang akan aktif kuliah kembali setelah menjalani cuti akademik harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor paling lambat satu bulan sebelum pembayaran UKT/SPP berlangsung; dan
- h. mahasiswa yang mengambil cuti akademik secara berturut-turut lebih dari satu semester, dapat mengajukan aktif kembali sebelum masa cuti berakhir.

Bagian Keempat Mangkir

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang non aktif (mangkir) diatur sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang mangkir kuliah lebih dari 2 (dua) semester dinyatakan mengundurkan diri;
 - b. masa waktu mangkir kuliah diperhitungkan sebagai masa studi aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
 - c. bagi mahasiswa mangkir yang tidak melewati batas waktu studi dan akan aktif kuliah kembali harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pembayaran UKT/SPP; dan
 - d. mahasiswa mangkir kuliah wajib membayar UKT/SPP tunggakan semester yang tidak diikuti karena mangkir ditambah dengan UKT/SPP semester yang didaftarkan setelah memperoleh surat aktif kembali dari Unram.

Bagian Kelima Pindah Kuliah

Pasal 18

- (1) Mahasiswa pindahan adalah mereka yang pindah kuliah dari:
 - a. program studi berbeda dalam satu fakultas;
 - b. program studi antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram; dan
 - c. program studi dari perguruan tinggi negeri lain.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh program studi penerima;
 - b. permohonan pindah diajukan ke Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan berakhir;
 - c. terdaftar (aktif kuliah) di program studi asal paling sedikit 2 (dua) semester; dan
 - d. masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di program studi asal.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat mahasiswa pindahan antar fakultas di lingkungan Unram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. perpindahan mahasiswa antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas penerima;
 - b. permohonan pindah diajukan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan berakhir;
 - c. terdaftar (aktif kuliah) di fakultas asal paling sedikit 2 (dua) semester; dan
 - d. masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di fakultas asal.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat mahasiswa pindahan antar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permohonan menjadi mahasiswa Universitas Mataram kepada Rektor;
 - b. permohonan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan berakhir;
 - c. menyerahkan surat pindah dari perguruan tinggi asal;
 - d. terdaftar (aktif kuliah) paling sedikit 2 (dua) semester pada perguruan tinggi asal yang program studinya terakreditasi paling rendah sama dengan program studi yang dituju;
 - e. mempunyai IPK paling rendah 3.00 (tiga titik nol-nol);
 - f. bukan mahasiswa dikeluarkan (*drop out*) dan/atau terkena hukuman dikeluarkan dengan tidak hormat;
 - g. memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas/program studi penerima;
 - h. membayar UKT/SPP sesuai dengan semester kepindahannya;
 - i. membayar uang pangkal/SPI yang berlaku di Unram;
 - j. masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di perguruan tinggi asal;
 - k. membawa rekomendasi dari perguruan tinggi asal bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan bebas narkoba; dan
 - l. memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh Unram.
- (5) Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain setelah perkuliahan berjalan, uang UKT/SPP dan biaya lainnya tidak dapat ditarik kembali.

BAB V
PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Rencana Studi

Pasal 19

- (1) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) harus dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Kalender Akademik dan harus mendapat persetujuan Dosen Penasehat Akademik.
- (2) Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mata kuliah yang diprogramkan kembali (diulang).
- (3) Bagi mahasiswa baru program S1 jumlah beban kredit yang dapat diprogramkan pada semester satu berdasarkan paket semester antara 19 - 24 sks, sedangkan pada semester kedua dan seterusnya ditentukan atas dasar kualitas prestasi belajar yang dinyatakan oleh Indeks Prestasi (IP) dan jumlah sks yang diperoleh dalam semester sebelumnya.
- (4) Bagi mahasiswa program Diploma dan Pascasarjana menggunakan sistem paket semester yang teknisnya diatur secara rinci dalam Buku Pedoman program studi yang bersangkutan.
- (5) Batas beban kredit untuk program S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai tabel berikut:

**Batas Beban sks paling banyak
yang dapat diprogramkan pada Jenjang S1**

SKS yang direncanakan	SKS yang dicapai	IP yang dicapai				
		0,00	1,50	2,00	2,50	3,00
		-	-	-	-	-
		1,49	1,99	2,49	2,99	4,00
Jumlah SKS maksimal yang dapat direncanakan						
19-24	19-24	16	18	20	22	24
19-24	13-18	15	17	19	21	23
13-18	13-18	14	16	18	20	22
19-24	7-12	13	15	17	19	21
13-18	7-12	12	14	16	18	20
7-12	7-12	11	13	15	17	19
19-24	0-6	10	12	14	16	18
13-18	0-6	9	11	13	15	17
7-12	0-6	8	10	12	14	16
0-6	0-6	7	9	11	13	15

- (6) Program studi yang menerapkan sistem blok dan program pendidikan profesi dapat mengatur sendiri tata cara pengelolaan rencana studi yang diatur dalam pedoman fakultas.
- (7) Perubahan KRS hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (8) Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studinya harus mencantumkan dalam KRS dan mendaftar pada program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menawarkan mata kuliah tersebut.

- (9) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama, harus memprogramkan mata kuliah dalam KRS paling sedikit 20 (dua puluh) sks dan telah mendapat persetujuan dari program studi asal dan program studi yang dituju.
- (10) Mahasiswa dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi paling banyak 2 (dua) semester atau paling sedikit 40 (empat puluh) sks dan telah mendapat persetujuan dari Unram, perguruan tinggi yang dituju, dan/atau lembaga mitra.

Bagian Kedua Penasehat Akademik

Pasal 20

- (1) Setiap dosen tetap dapat menjadi Penasehat Akademik bagi mahasiswa di program studi.
- (2) Penasehat Akademik diusulkan oleh program studi/jurusan untuk ditetapkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana sejak awal tahun akademik sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan mengakhiri studinya.
- (3) Jika Penasehat Akademik tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dapat digantikan oleh dosen lainnya sebagai penasehat akademik.
- (4) Apabila dosen yang telah ditugaskan sebagai pengganti penasehat akademik tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh ketua program studi/ketua jurusan/bagian.
- (5) Nasehat akademik meliputi segala usaha penasehatan dan pembimbingan akademik yang bertujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan program studinya secara efektif dan efisien sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, antara lain:
 - a. menentukan jenis mata kuliah yang akan diprogramkan;
 - b. pengisian Kartu Rencana Studi (KRS); dan
 - c. membantu memecahkan permasalahan akademik mahasiswa.
- (6) Pembimbingan akademik dapat dilakukan setiap saat, paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap awal semester.
- (7) Pada setiap akhir semester/tahun akademik penasehat akademik memberikan laporan kepada program studi/jurusan/bagian/fakultas tentang prestasi akademik mahasiswanya.
- (8) Dosen pembimbing akademik dapat mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi ke Unit Pelaksana Teknis Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karir (UPT BKPK).

Bagian Ketiga Perkuliahan dan Ujian

Pasal 21

- (1) Setiap mahasiswa berhak mengikuti kuliah apabila telah terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik semester berjalan.
- (2) Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, apabila telah memenuhi:

- a. tingkat kehadiran kuliah paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari seluruh waktu kuliah untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan, kecuali Fakultas Kedokteran tingkat kehadiran mahasiswa paling sedikit 80 % (delapan puluh persen);
 - b. kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas dan fakultas; dan
 - c. tidak melakukan pelanggaran etika berat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku jika tatap muka diselenggarakan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dan 80 % (delapan puluh persen) untuk Fakultas Kedokteran dari perkuliahan yang seharusnya, kecuali bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena sakit, mendapatkan musibah atau karena mengikuti kegiatan lain yang direkomendasikan oleh universitas/fakultas.
- (4) Penggunaan surat rekomendasi bagi yang mengikuti kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima apabila kehadirannya paling rendah 50 % (lima puluh persen) kegiatan perkuliahan pada mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan.
- (5) Alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
- (6) Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya yang memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Jenis penilaian:
- a. penilaian hasil belajar mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester meliputi:
 1. kuis, penugasan, dan lain-lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan
 2. ujian blok (khusus program studi pendidikan dokter)
 3. ujian tengah semester
 4. ujian akhir semester
 5. responsi praktikum
 6. ujian perbaikan
 7. bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas/program atau dosen pengampu.
 - b. rumus perhitungan Nilai Akhir (untuk mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti ujian):
 1. Mata kuliah tanpa praktikum:

$$NA = \frac{b_1 \times N_1 + b_2 \times N_2 + \dots + b_n \times N_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}$$
 2. Mata kuliah dengan praktikum:

$$NA = \left(S_p P + S_k \left(\frac{b_1 \times N_1 + b_2 \times N_2 + \dots + b_n \times N_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} \right) \right)$$
- Keterangan:
 NA = nilai akhir
 b = bobot nilai masing-masing komponen penilaian ditetapkan oleh program studi/

dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan karakteristik mata kuliah.

Bobot nilai untuk studi kasus dan/atau proyek minimal 50%.

N_1, N_2, \dots, N_n = nilai kuis/penugasan/sikap/keaktifan, nilai ujian tengah semester (pengetahuan, keterampilan), nilai ujian akhir semester (pengetahuan, keterampilan, kasus/proyek), dan portofolio.

P = nilai praktikum

S_p = sks praktikum

S_k = sks kuliah

- c. apabila ada komponen penilaian lain yang ditetapkan oleh fakultas/program studi/pasca sarjana, penentuan nilai akhir dapat diatur tersendiri pada pedoman akademik masing-masing;
 - d. apabila mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir, maka nilai N_1, N_2, \dots, N_n tidak diperhitungkan/tidak diakui;
 - e. penugasan/ujian khusus mata kuliah pada program sarjana dan diploma hanya diberikan secara terbatas pada akhir masa studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diselenggarakan hanya satu kali pada akhir masa studi, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memprogramkan mata kuliah tersebut;
 2. mata kuliah tersebut pernah diprogramkan dalam KRS dan mempunyai nilai yang rendah (D+, D, atau E); dan
 3. waktu ujian dan mata kuliah yang akan diuji ditentukan oleh fakultas, sedangkan jumlah sks yang diperkenankan paling banyak 9 sks.
- (8) Pembuatan soal ujian disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang mencakup antara lain materi dan jenis kemampuan serta kisi-kisi materi ujian.
 - (9) Pengumpulan hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas.
 - (10) Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir mata kuliah yang diampu pada waktu yang ditentukan, maka fakultas/program studi dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pemberian Nilai B kepada semua peserta ujian; dan
 - b. SK mengajar dosen yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD) dan kenaikan pangkat.
 - (11) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain di Unram atau program studi yang sama di perguruan tinggi lain atau program studi lain di perguruan tinggi lain, ketentuan perkuliahan dan ujian mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.
 - (12) Mahasiswa yang memilih program pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi dalam bentuk magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan,

kewirausahaan, penelitian/riset, studi/proyek independen, dan membangun desa, mengikuti ketentuan mitra penyelenggara.

Bagian Keempat Ujian Susulan

Pasal 22

- (1) Ujian Susulan adalah ujian yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan, yang diberikan kepada mahasiswa dalam keadaan khusus.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - b. orang tua/saudara kandung meninggal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; atau
 - c. menjadi utusan universitas/daerah yang direkomendasikan oleh Rektor/Dekan.
- (3) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberitahukan segera ke fakultas/program studi sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan atau paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah mata kuliah diujikan.
- (4) Teknis pelaksanaan ujian susulan diatur oleh fakultas/program studi masing-masing.
- (5) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain atau pada perguruan tinggi lain ketentuan ujian susulan mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.

Pasal 23

- (1) Perbaikan nilai dapat dilakukan melalui kuliah reguler, kuliah semester antara, dan ujian remedial.
- (2) Nilai akhir yang diambil setelah mahasiswa mengikuti ujian perbaikan adalah nilai yang terbaik.

Bagian Kelima Sistem Penilaian

Pasal 24

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (3) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Komponen penilaian meliputi penilaian sikap, penilaian penguasaan pengetahuan, penilaian keterampilan umum, dan penilaian ketrampilan khusus.
- (5) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian

- (7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (8) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (9) Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis dan program doktor, wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (10) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan Rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (11) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (12) Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Patokan selanjutnya disingkat PAP.
- (13) PAP digunakan dengan patokan sebagai berikut:

Derajat penguasaan Nilai			
85	-	100	A
80	-	< 85	B+
75	-	< 80	B
70	-	< 75	C+
65	-	< 70	C
55	-	< 65	D+
45	-	< 55	D
0	-	< 45	E

- (14) Nilai ujian diberikan harkat sebagai berikut: A = 4,0 : B+ = 3,5 : B = 3,0 : C+ = 2,5 : C = 2,0 : D+ = 1,5 : D = 1 : dan E = 0
- (15) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain atau pada perguruan tinggi lain penilaian mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.
- (16) Penilaian bagi mahasiswa yang memilih program pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (13) dilakukan oleh dosen pembimbing bersama mitra penyelenggara.

Pasal 25

- (1) Evaluasi adalah upaya/kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan

mahasiswa setelah mengikuti suatu program pendidikan/studi pada periode tertentu.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang hasilnya merupakan umpan balik bagi dosen/pengajar untuk dapat meningkatkan kualitas pengajarannya.
- (3) Hasil evaluasi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung menggunakan rumus berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n K_i N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

K_i , adalah harkat bobot kredit (sks) mata kuliah ke i .

N_i , adalah nilai konversi mata kuliah yang ke i .

$i = 1, \dots, n$ (mata kuliah yang telah diprogramkan dan digunakan dalam perhitungan IPK).

- (4) Evaluasi dilakukan pada:
 - a. setiap akhir blok/semester yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan setiap mahasiswa yang telah memprogramkan beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan;
 - b. evaluasi akhir tahun blok khusus untuk Fakultas Kedokteran, yaitu evaluasi pada setiap akhir tahun ajaran;
 - c. evaluasi 4 (empat) semester pertama atau dua tahun pertama (kecuali program Diploma yang dievaluasi hanya pada akhir masa studi) yang dilakukan khusus bagi Program Sarjana (S1) untuk menentukan mahasiswa dapat melanjutkan studinya atau tidak; dan
 - d. evaluasi 13 (tiga belas) semester dilakukan setelah seorang mahasiswa efektif kuliah sebanyak 13 (tiga belas) semester, bertujuan untuk menentukan mahasiswa tersebut dapat dinyatakan selesai studinya atau tidak.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijadikan masukan bagi dosen Penasehat Akademik dalam membimbing mahasiswa merencanakan kegiatan belajarnya pada semester berikutnya (evaluasi blok di Fakultas Kedokteran tertuang dalam Buku Pedoman Fakultas Kedokteran).
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus satu atau lebih dari keseluruhan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang sudah ditempuh dapat dipertimbangkan untuk diperbolehkan melanjutkan ke tahun berikutnya, mengikuti program khusus blok, harus mengulang paket blok tahun tersebut atau menghentikan studi (DO).
- (7) Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, apabila telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK minimal 2,00 dihitung dengan mengambil mata kuliah (sks) yang nilainya dapat memenuhi ketentuan dimaksud.
- (8) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan gagal (DO) dan kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan

surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan jumlah sks dan IPK yang telah dicapai.

- (9) Bagi mahasiswa program S1 yang telah kuliah secara efektif selama 13 (tiga belas) semester namun belum bisa menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dimungkinkan mengajukan perpanjangan masa studi maksimal 1 (satu) semester, jika menurut pertimbangan fakultas bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan seluruh programnya dalam waktu perpanjangan tersebut.
- (10) Permohonan perpanjangan masa studi diajukan kepada Rektor dengan rekomendasi Dekan dan pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester ke 13 (tiga belas) berakhir.
- (11) Apabila Rektor memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan harus segera membayar SPP/UKT untuk semester pada masa perpanjangan masa studi tersebut.
- (12) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan apabila telah mencapai jumlah sks yang ditentukan oleh masing-masing program pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi program doktor:
 1. lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah B; dan
 2. lulus ujian disertasi;
 3. menyerahkan disertasi yang sudah dijilid rapi sebanyak 5 (lima) eksemplar yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing;
 4. telah mempublikasikan karya ilmiahnya (sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi) sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi;
 5. menyelesaikan semua urusan administrasi; dan
 6. IPK $\geq 3,00$.
 - b. bagi program S2:
 1. lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah B;
 2. memiliki nilai C paling banyak 3 mata kuliah;
 3. lulus ujian tesis;
 4. menyerahkan Tesis yang sudah dijilid rapi sebanyak 5 (lima) eksemplar yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing;
 5. menunjukkan bukti artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang sudah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2), atau minimal menunjukkan bukti artikel yang sudah diterima (*accepted*) pada jurnal internasional;
 6. menyelesaikan semua urusan administrasi; dan
 7. IPK $\geq 3,00$.
 - c. bagi program profesi dokter spesialis-1:
 1. lulus semua bagian yang ditempuh paling sedikit 7 (tujuh) semester atau 3,5 (tiga koma lima) tahun akademik;
 2. telah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif kepada pihak Universitas/Fakultas/Program Studi;

3. telah menyelesaikan semua tahapan pendidikan dokter spesialis-1 yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah B;
 4. lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis-1; dan
 5. telah mempublikasikan karya ilmiahnya sebagai penulis pertama pada jurnal internasional terindeks scopus dan HAKI.
- d. program profesi dokter:
1. lulus semua bagian yang ditempuh paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4,5 (empat koma lima) tahun;
 2. telah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif kepada pihak Universitas/Fakultas/Program Studi;
 3. telah menyelesaikan semua tahapan profesi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah B; dan
 4. lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).
- e. program profesi selain profesi dokter dan profesi dokter spesialis-1:
1. lulus semua tahapan profesi dengan waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 2. telah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif kepada pihak Universitas/Fakultas/Program Studi;
 3. telah menyelesaikan semua tahapan profesi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah B; dan
 4. lulus ujian kompetensi mahasiswa pada program profesi.
- f. bagi program Sarjana selain Pendidikan Dokter:
1. lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah C;
 2. memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 3. memiliki Nilai D dan D+ paling banyak masing-masing 10 sks untuk program S1 pada mata kuliah yang ditentukan oleh fakultas/jurusan/program studi masing-masing;
 4. tidak ada nilai E;
 5. menyerahkan skripsi;
 6. menunjukkan bukti draft artikel ilmiah yang akan diterbitkan pada jurnal nasional, jika belum mampu diterbitkan (*published*) pada jurnal nasional;
 7. bagi mahasiswa yang dapat menunjukkan bukti artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang sudah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 sampai Sinta 3, atau *published/accepted* pada jurnal internasional, dibebaskan dari ujian skripsi.
- g. syarat kelulusan program Sarjana Kedokteran:
1. lulus semua mata kuliah dalam blok yang ditempuh dengan nilai paling rendah C;
 2. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
 3. menyerahkan bukti publikasi ilmiah sebagai penulis pertama, yang telah diterbitkan minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 6 sampai Sinta 3.
- h. bagi program Diploma:

1. lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah C;
 2. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 3. memiliki Nilai D dan D+ paling banyak masing-masing 8 sks untuk program D3 pada mata kuliah yang ditentukan oleh fakultas/jurusan/program studi masing-masing;
 4. tidak ada nilai E;
- (13) Hasil evaluasi akhir program studi diputuskan dalam rapat yudisium yang dilaksanakan di fakultas/program yang bersangkutan.

Bagian Keenam Kuliah Kerja Mahasiswa

Pasal 26

- (1) Setiap mahasiswa program Sarjana wajib mengikuti KKM kecuali program studi yang tidak menerapkan sks.
- (2) Untuk dapat mengikuti KKM program sarjana dan diploma harus:
 - a. telah lulus paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol) untuk program sarjana; dan
 - b. telah lulus paling sedikit 90 (sembilan puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol) untuk program Diploma.
- (3) Bentuk KKM pada program D3 diatur lebih lanjut oleh fakultas
- (4) Bobot kegiatan KKM adalah 4 (empat) sks kecuali ditentukan lain dalam kurikulum program studi tertentu.
- (5) KKM dapat berbentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dan Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Pada Masyarakat (KKNPPM).
- (6) Seluruh kegiatan KKM dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (7) Bentuk KKM selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh Tugas Akhir

Pasal 27

- (1) Setiap mahasiswa wajib menyusun tugas akhir sebagai persyaratan penyelesaian studi.
- (2) Penyusunan tugas akhir mahasiswa dapat melalui jalur non-karya tulis ilmiah dan jalur karya tulis ilmiah.
- (3) Tugas akhir dengan jalur non-karya tulis ilmiah, diterapkan pada mahasiswa S1. non-skripsi, yang diatur dalam pedoman tersendiri.
- (4) Penyusunan tugas akhir mahasiswa melalui jalur karya tulis ilmiah yaitu:
 - a. disertasi untuk mahasiswa program Doktor.
 - b. tesis untuk mahasiswa program Magister; dan
 - c. skripsi untuk mahasiswa program Sarjana;

- d. laporan PKL untuk mahasiswa program Diploma;
- (5) mahasiswa yang menyusun disertasi:
 - a. dapat menggunakan referensi dari jurnal internasional, jurnal nasional, buku, monograph, *book chapter*, prosiding, dokumen berupa peraturan/perundang-undangan, laporan (*scientific report*) secara periodik suatu lembaga, situs yang terpercaya, dan majalah/koran yang terpercaya;
 - b. diutamakan menggunakan referensi jurnal internasional 10 tahun terakhir; dan
 - c. jumlah referensi dari jurnal internasional paling sedikit 30 artikel.
 - d. tidak diperkenankan menggunakan referensi dari jurnal abal-abal atau sumber lain yang tidak kredibel.
- (6) mahasiswa yang menyusun tesis:
 - a. dapat menggunakan referensi dari jurnal internasional, jurnal nasional, buku, monograph, *book chapter*, prosiding, dokumen berupa peraturan/perundang-undangan, laporan (*scientific report*) secara periodik suatu lembaga, situs yang terpercaya, dan majalah/koran yang terpercaya;
 - b. diutamakan menggunakan referensi dari jurnal internasional 10 tahun terakhir; dan
 - c. jumlah referensi dari jurnal internasional paling sedikit 20 artikel.
 - d. Tidak diperkenankan menggunakan referensi dari jurnal abal-abal atau sumber lain yang tidak kredibel.
- (7) mahasiswa yang menyusun skripsi:
 - a. dapat menggunakan referensi dari jurnal internasional, jurnal nasional, buku, monograph, *book chapter*, prosiding, dokumen berupa peraturan/perundang-undangan, laporan (*scientific report*) secara periodik suatu lembaga, situs yang terpercaya, dan majalah/koran yang terpercaya;
 - b. diutamakan menggunakan referensi dari jurnal internasional 10 tahun terakhir; dan
 - c. jumlah referensi dari jurnal internasional paling sedikit 10 artikel.
 - d. tidak diperkenankan menggunakan referensi dari jurnal abal-abal atau sumber lain yang tidak kredibel.
- (8) Bobot sks untuk masing-masing karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh fakultas/program studi.
- (9) Syarat untuk dapat menyusun skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu:
 - a. telah menyelesaikan beban studi paling sedikit 115 (seratus lima belas) sks;
 - b. memiliki IPK paling rendah 2,00;
 - c. memiliki nilai D dan/atau D+ paling banyak 15 (lima belas) sks; dan
 - d. lulus mata kuliah Metode Penelitian dan mata kuliah prasyarat untuk Skripsi yang ditentukan dengan nilai paling rendah C.
- (10) Syarat untuk dapat menyusun tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu:
 - a. memiliki IPK paling rendah 3,00; dan

- b. memiliki nilai paling rendah B untuk mata kuliah Metode Penelitian dan mata kuliah prasyarat tesis.
- (11) Syarat untuk dapat menyusun disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu:
 - a. memiliki IPK paling rendah 3,00; dan
 - b. memiliki nilai paling rendah B untuk mata kuliah Metode Penelitian dan mata kuliah prasyarat disertasi.
- (12) Pembimbingan laporan PKL/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa dibimbing oleh:
 - a. jenjang Diploma dan Sarjana paling sedikit 1 (satu) orang dosen pembimbing;
 - b. jenjang Magister dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing; dan
 - c. jenjang Doktor dibimbing oleh 3 (tiga) orang dosen pembimbing.
- (13) Tata cara pengajuan dan penyelesaian skripsi/tesis/disertasi diatur dalam pedoman tersendiri di fakultas/program.

Bagian Kedelapan Yudisium

Pasal 28

- (1) Yudisium dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kebutuhan fakultas/program.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku pada suatu program;
 - b. telah menyerahkan naskah skripsi/tesis/disertasi yang telah dijilid dan ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/Penguji serta Ketua Jurusan dan Dekan/Ketua Program;
 - c. telah memiliki sertifikat TOEFL sebagai berikut:
 - 1) skor TOEFL paling sedikit 400 (empat ratus) untuk program Sarjana, paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) untuk Sarjana Kedokteran, Sarjana Hubungan Internasional, dan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris.
 - 2) skor TOEFL paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) untuk program Magister.
 - 3) Skor TOEFL paling sedikit 500 (lima ratus) untuk program Doktor.
 - 4) apabila persyaratan sebagaimana ditentukan pada ayat 3 (tiga) huruf c angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) belum terpenuhi, mahasiswa bisa menempuh alternatif lainnya yang diatur dalam Surat Edaran Rektor/Keputusan Rektor.
 - d. menyerahkan bukti minimal draft artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal nasional (minimal Sinta 6 sampai Sinta 3) untuk program sarjana yang bukan sarjana kedokteran;
 - e. menyerahkan bukti artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal nasional (minimal Sinta 6 sampai Sinta 3) untuk program sarjana kedokteran

- f. menyerahkan bukti artikel ilmiah yang sudah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 sampai Sinta 2), atau sudah diterima (*accepted*) untuk diterbitkan pada jurnal internasional/prosiding seminar internasional terindeks *Scopus/Thompson reuters*, atau sudah dipublikasikan pada jurnal internasional, untuk program magister;
 - g. menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah (sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi) pada jurnal internasional bereputasi untuk program doktor.
- (4) Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Fakultas/Program, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Fakultas/Program/Universitas.
- (5) Telah menyerahkan sumbangan buku untuk perpustakaan Fakultas atau Universitas yang judul dan jumlah eksemplarnya sesuai dengan yang disyaratkan.
- (6) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian (*cum laude*) dengan kriteria:
- a. dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
 - c. dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan ketentuan:
 - 1. mata kuliah yang diulang paling banyak 3 (tiga) mata kuliah;
 - 2. tiap mata kuliah yang diulang maksimal 1 (satu) kali;
 - 3. nilai semua mata kuliah paling rendah B; dan
 - 4. masa studi yang ditempuh n tahun ditambah 1 (satu) semester.
- (7) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (*cum laude*) dengan kriteria:
- a. dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol), dengan ketentuan:
 - 1. mata kuliah yang diulang paling banyak 2 (dua) mata kuliah;
 - 2. tiap mata kuliah yang diulang maksimal 1 (satu) kali
 - 3. nilai paling rendah B+; dan
 - 4. masa studi yang ditempuh n tahun ditambah 1 (satu) semester.

Bagian Kesembilan
Wisuda

Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang berhak diwisuda adalah mereka yang telah dinyatakan lulus dengan surat keputusan yudisium dari Dekan, Direktur, dan Ketua Program Studi serta telah memenuhi semua persyaratan.
- (2) Wisuda diikuti setiap mahasiswa sebagai upacara pengukuhan yang membuktikan telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.
- (3) Wisuda dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penyelenggaraan upacara wisuda dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP).
- (5) Syarat-syarat dan tata cara serta teknis pelaksanaan wisuda akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (6) Mahasiswa yang telah diwisuda dapat diberikan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI.

BAB VI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup:

- a. bentuk kegiatan pembelajaran;
- b. persyaratan peserta pembelajaran;
- c. mekanisme pelaksanaan belajar;
- d. kemitraan;
- e. peran pihak terkait; dan
- f. penjaminan mutu.

Bagian Kedua
Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf (a) meliputi:
 - a. pertukaran mahasiswa;
 - b. magang/praktek kerja lapangan;
 - c. asistensi mengajar di satuan Pendidikan;
 - d. penelitian/riset;
 - e. proyek kemanusiaan;
 - f. kegiatan wirausaha;
 - g. studi/proyek independen; dan
 - h. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Pasal 32

- (1) Bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembelajaran pada program studi yang berbeda di Unram;
 - b. pembelajaran pada program studi yang sama pada perguruan tinggi lain;
 - c. pembelajaran pada program studi lain pada perguruan tinggi lain; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Unram dengan perguruan tinggi/lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
- (5) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (6) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.
- (7) Universitas menyediakan mata kuliah pilihan untuk menampung aktivitas bentuk kegiatan pembelajaran yang tidak dituangkan pada mata kuliah program studi.
- (8) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan Rektor Unram.

Pasal 33

- (1) Mahasiswa dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di lingkungan Unram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling lama 1 (satu) semester atau paling sedikit 20 (dua puluh) sks.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil sks di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain atau program studi lain pada perguruan tinggi lain atau pada lembaga non perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d paling lama 2 (dua) semester atau paling sedikit 40 (empat puluh) sks.

Pasal 34

Universitas/fakultas wajib memfasilitasi hak mahasiswa untuk mengambil sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Bagian Ketiga Persyaratan Peserta Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan Kriteria mahasiswa

untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - b. mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
 - c. mahasiswa telah lulus paling sedikit 80 sks dengan IPK paling rendah 3,00.
 - d. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan secara nasional.
- (2) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran wajib:
- a. merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi dengan persetujuan dosen pembimbing akademik;
 - b. mendaftar program kegiatan luar program studi.;
 - c. melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
 - d. mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada; dan
 - e. menunjukkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bukti bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

Bagian Empat Mekanisme Pelaksanaan Belajar

Pasal 36

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.

Pasal 37

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa Unram sebagai berikut:

- a. mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui sistem informasi administrasi akademik;
- b. mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi;
- c. mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari unram dan tempat pembelajaran di luar program studi;
- d. penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari Unram bersama dengan pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (pembimbing industri/dosen dari perguruan tinggi penerima/ pembimbing dari institusi);
- e. mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi; dan
- f. Unram melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot sks yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 38

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa dari luar Unram sebagai berikut:

- a. mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah melalui Sistem Informasi Akademik (SIA);
- b. mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di Unram;
- c. mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari Unram;
- d. penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari Unram bersama dengan pembimbing dari program studi asal;
- e. mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di Unram; dan
- f. Unram melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) mengirim nilai yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal.

Pasal 39

- (1) Program studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- (2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi.
- (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain perguruan tinggi yang sama.
- (4) Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari program studi lain.
- (5) Menyiapkan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program belajar dari luar program studi dan luar Unram.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 40

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan kemitraan antara Unram dengan perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri dan/atau pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan merdeka belajar – kampus merdeka.
- (2) Kemitraan Unram dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan merdeka belajar – kampus merdeka didasarkan atas Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Unram.

Bagian Keenam Peran Pihak Terkait

Pasal 41

- (1) Pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:
 - a. universitas;

- b. fakultas,
 - c. program studi; dan
 - d. mitra.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Pasal 42

- (1) Unram memiliki tugas:
- a. memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi;
 - b. menetapkan kebijakan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi; dan
 - c. membuat dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dengan mitra.
- (2) Fakultas memiliki tugas:
- a. menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi; dan
 - b. menyiapkan dokumen kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra yang relevan.
- (3) Program Studi memiliki tugas:
- a. menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
 - b. memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam perguruan tinggi;
 - c. menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar program studi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya;
 - d. melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi; dan
 - e. apabila ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- (4) Mitra memiliki tugas:
- a. membuat dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) bersama perguruan tinggi.
 - b. membuat dokumen kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) bersama fakultas.
 - c. melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Bagian Ketujuh Penjaminan Mutu

Pasal 43

- (1) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- (2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan

- mekanisme penjaminan mutu di Unram dengan mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal Unram
- (3) Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi:
 - a. mutu kompetensi peserta;
 - b. mutu pelaksanaan;
 - c. mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
 - d. mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
 - e. mutu pelaporan dan presentasi hasil; dan
 - f. mutu penilaian.
 - (4) Untuk menjamin mutu penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan monitoring dan evaluasi.
 - (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian.
 - (6) Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.
 - (7) Pelaksanaan aspek-aspek penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Unram.

BAB VII SANKSI-SANKSI

Pasal 44

- (1) Bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa terkait dengan kewajiban akademis adalah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan DO dengan Keputusan Rektor Unram dan tidak diperbolehkan mendaftar kembali sebagai mahasiswa Unram;
 - b. mahasiswa yang meninggalkan studi tanpa ijin diperhitungkan sebagai masa studi dalam kegiatan evaluasi;
 - c. mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan akademik pada tahun yang bersangkutan 2 (dua) semester tanpa ijin, dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa Unram; dan
 - d. jenis-jenis pelanggaran berupa penitipan tanda tangan (daftar hadir), bekerjasama dalam ujian, perjokian, plagiat, pemalsuan, dan penyuapan petugas, sanksinya diatur dalam buku pedoman fakultas masing-masing.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atau Dekan.

Pasal 45

Sanksi untuk dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, diatur dalam kode etik dosen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku;
 - a. semua ketentuan yang berkaitan dengan Tata Tertib Akademik yang dibuat oleh Fakultas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini;
 - b. semua ketentuan yang berkaitan dengan Tata Tertib Akademik harus segera disesuaikan oleh masing-masing fakultas paling lambat tahun akademik 2020/2021; dan
 - c. Khusus ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) huruf c berlaku bagi mahasiswa program sarjana mulai angkatan tahun akademik 2018/2019.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Universitas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Juli 2023

REKTOR,

TTD.

BAMBANG HARI KUSUMO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan



H. AMAN, SP., MM.
NIP. 196712311989031013

